

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang.

Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

#### 4.2. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

##### 1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  -  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ Km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ Km}^2$ .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

**2. Batas**

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

**3. Sungai**

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

**4. Iklim**

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara  $34,1^{\circ} C$  -  $35,6^{\circ} C$  dan suhu minimum antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember,
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus,
- c. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

#### 4.3. Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2002, Visi Kota Pekanbaru berbunyi *“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa.* Sedangkan Visi antara Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017 adalah *“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”*.

#### 4.4. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru dan sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Pasal 38 disebutkan bahwa : *“Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Bidang Pertanian”*(Bidang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanaman pangan dan hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bidang Kelautan dan Perikanan).

#### **4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru maka Tugas Pokok Dinas Pertanian Kota Pekanbaru: *“Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Bidang Pertanian”*. (Bidang Tanaman pangan dan hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bidang Kelautan dan Perikanan).

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pertanian Kota Pekanbaru mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksana fungsi teknis operasional berupa :
  - a. Merumuskan kebijaksanaan teknis/ operasional daerah di bidang Pertanian;
  - b. Memberikan perizinan usaha-usaha di bidang Pertanian dan melaksanakan pemberian pelayanan umum di bidang Pertanian;
  - c. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap Cabang Dinas di bidang Pertanian serta pengelolaan urusan ketatausahaan.
2. Pelaksana tugas pelayanan teknis administrasi ketatausahaan berupa : Membantu, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas serta menyusun konsep kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

teknis bidang Tata Usaha Dinas diselenggarakan oleh Bagian Sekretariat.

#### 4.6. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

##### a. Visi

Dengan berpedoman kepada renstra Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Tahun 2012 –2017 telah dirangkum dan disepakati bersama visi misi Dinas Pertanian Kota Pekanbaru sebagai berikut: *“Terwujudnya-sentra sentra Agribisnisdi Kota Pekanbaru yang mampu meningkatkan ketersediaan protein Nabati dan Hewani serta Kawasan Terbuka Hijau sekaligus meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Petani yang Madani”.*

##### b. Misi

Misi adalah suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Mewujudkan sentra-sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan.
2. Meningkatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ramah lingkungan.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Sistem Agribisnis dan Kualitas Pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Tani.

5. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau serta Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### 4.7. Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, "Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pertanian;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi ;
  1. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan;
  2. Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- d. Bidang Peternakan, membawahi :
  1. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
  2. Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
  1. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan ;
  2. Seksi Bina Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Seksi Bina Perlindungan Rehabilitasi Lahan Kehutanan dan Perkebunan.
- f. Bidang Perikanan, membawahi :
  1. Seksi Produksi Perikanan;
  2. Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Perikanan;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.8. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

Gambar 4.I  
 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Pekanbaru

